# Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Berdasarkan Pasal 193 UU Kesehatan dalam Peristiwa Bayi Tertukar

*Legal Liability of Hospitals Based on Article 193 of The Health Law in Cases of Switched Babies*

**1Margaretha Kurnia, 2Marcella Elwina Simandjuntak, 3Gregorius Panji Asmara**

Email \*mkurnia64@gmail.com

Soegijapranata Catholic University

**ABSTRAK**

Peristiwa Bayi Tertukar Di Sebuah Rumah Sakit Menimbulkan Konsekuensi Tanggung Jawab Hukum Pada Rumah Sakit. Meskipun Saat Ini Kasus Tersebut Telah Diselesaikan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, Namun Terdapat Permasalahan Belum Jelasnya Batas Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Rumah Sakit Dan Bagaimana Pertanggungjawaban Badan Hukum Penyelenggara Rumah Sakit Dalam Peristiwa Hukum Bayi Tertukar.

Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Batas Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Rumah Sakit Dan Pertanggungjawaban Badan Hukum Penyelenggara Rumah Sakit Dalam Peristiwa Hukum Bayi Tertukar Di Rumah Sakit.

Metodologi Penelitian Adalah Yuridis Empiris Dengan Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual, Dan Pendekatan Kasus, Dengan Spesifikasi Penelitian Preskriptif. Pengumpulan Data Didapat Dari Data Primer Melalui Indepth Interview Pada Responden Penelitian Dan Data Sekunder. Analisa Data Menggunakan Analisa Data Kualitatif.

Hasil Penelitian Menyimpulkan Bahwa Batas Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Rumah Sakit Dalam Peristiwa Hukum Bayi Tertukar Di Rumah Sakit Belum Jelas, Karena Kata “Semua” Pada Pasal 193 UU Kesehatan Belum Mencerminkan Makna *Lex Certa* Pada Asas Legalitas Bahwa Undang-Undang Harus Dirumuskan Dengan Terperinci Dan Cermat. Badan Hukum Penyelenggara Rumah Sakit Dalam Peristiwa Hukum Bayi Tertukar Bertanggung Jawab Secara Perdata, Namun Tidak Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidananya Karena Dugaan Tindak Pidana Bukan Merupan Tindak Pidana Korporasi. Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Dan Kepastian Hukum Bagi Seluruh Subjek Hukum Dalam Peristiwa Ini Diperlukan Penambahan Norma Jenis Tindakan Dan Sanksi Pidana Untuk Jenis Tindak Pidana Yang Dipertanggungjawabkan Secara Vicarious Liability Pada UU Kesehatan Dan UU KUHP Yang Akan Datang.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pidana, Rumah Sakit, Bayi Tertukar

***ABSTRACT***

*The Incident Of Babies Being Switched At A Hospital Has Led To Legal Responsibility For The Hospital. Although The Case Has Been Resolved Through A Restorative Justice Approach, There Are Still Issues Regarding The Unclear Limits Of The Criminal Liability Of The Hospital Director And The Legal Liability Of The Hospital's Legal Entity In The Incident Of Switched Babies.*

*The Aim Of This Study Is To Determine The Limits Of The Criminal Liability Of The Hospital Director And The Liability Of The Hospital's Legal Entity In The Incident Of Switched Babies At The Hospital.*

*The Research Methodology Is Empirical Juridical With A Statutory Approach, A Conceptual Approach, And A Case Approach, With Prescriptive Research Specifications. Data Collection Was Obtained From Primary Data Through In-Depth Interviews With Research Respondents And Secondary Data. Data Analysis Using Qualitative Data Analysis.*

*The Results Of The Study Conclude That The Limits Of The Criminal Liability Of The Hospital Director In The Incident Of Switched Babies At The Hospital Are Unclear Because The Word "All" In Article 193 Of The Health Law Does Not Reflect The Meaning Of Lex Certa In The Principle Of Legality, Which States That The Law Must Be Formulated In A Detailed And Precise Manner. The Hospital's Legal Entity Is Civilly Liable In The Incident Of Switched Babies But Cannot Be Held Criminally Liable Because The Alleged Criminal Act Is Not A Corporate Crime. To Provide Legal Protection And Legal Certainty For All Legal Subjects In This Incident, It Is Necessary To Add Norms On Types Of Actions And Criminal Sanctions For Types Of Crimes That Are Held Accountable Through Vicarious Liability In The Health Law And Upcoming Criminal Code Law.*

*Keywords: Criminal, Liability, Hospital, Switched Babies*

**PENDAHULUAN**

**LATAR BELAKANG**

Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Setiap Warga Negara Indonesia Merupakan Salah Satu Hak Asasi Manusia Seperti Termuat Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia, Pemerintah Memberikan Kewenangan Kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Melayani Kepentingan Umum Atau Kepentingan Publik Dalam Bentuk Pelayanan Kesehatan. Hubungan Yang Timbul Antara Rumah Sakit Sebagai Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan Dengan Pasien Sebagai Penerima Jasa Pelayanan Kesehatan Merupakan Hubungan Hukum Antara Subjek Hukum Yang Diatur Oleh Hukum. Dalam Kedudukannya Sebagai Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit Merupakan Subjek Hukum, Yang Sebagaimana Subjek Hukum Lainnya, Maka Rumah Sakit Memperoleh Hak Dan Kewajiban. Saat Ini Pengaturan Terkait Hak Dan Kewajiban Pasien Terdapat Pada Pasal 276 Dan Pasal 277 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Sedangkan Hak Dan Kewajiban Rumah Sakit Terdapat Pada Pasal 189 Dan Pasal 191 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Dalam Pasal 189 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Disebutkan Bahwa Salah Satu Kewajiban Rumah Sakit Adalah “Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Aman, Bermutu, Anti Diskriminatif, Dan Efektif Dengan Mengutamakan Kepentingan Pasien Sesuai Dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit”.

Kewajiban Masing-Masing Subjek Hukum Dalam Hubungan Hukum Antara Rumah Sakit Dan Pasien Dalam Sebuah Upaya Kesehatan Menimbulkan Konsekuensi Timbulnya Tanggung Jawab. Berdasarkan Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Rumah Sakit Sebagai Subjek Hukum Yang Mengemban Hak Dan Kewajiban Terikat Dan Harus Bertanggung Jawab Terhadap Segala Hal Yang Ditimbulkan Akibat Dari Pelaksanaan Kedudukan Hukumnya[[1]](#footnote-1). Hal Ini Dapat Dimaknai Bahwa Rumah Sakit Wajib Bertanggung Jawab Baik Secara Perdata, Pidana Maupun Administrasi Terhadap Segala Kesalahan/Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Rumah Sakit.

Dalam Kenyataannya, Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dapat Terjadi Sengketa Medik Yang Timbul Karena Ketidakpuasan Pasien Terhadap Layanan Dokter, Atau Rumah Sakit Dan Tenaga Kesehatan Lainnya Yang Menyebabkan Kerugian Pada Pihak Pasien Sehingga Menimbulkan Akibat Hukum.[[2]](#footnote-2)

Sebagai Contoh Dalam Peristiwa Hukum Bayi Tertukar Di Rumah Sakit, Berdasarkan Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Rumah Sakit Wajib Bertanggung Jawab Secara Hukum Terhadap Semua Kerugian Yang Ditimbulkan Atas Kelalaian Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi. Namun Demikian, Model Hubungan Hukum Di Rumah Sakit Yang Bersifat Unik, Dimana Direktur Badan Hukum Rumah Sakit (Korporasi) Tidak Sama Dengan Direktur Rumah Sakit, Menimbulkan Pertanyaan Siapa Yang Wajib Bertanggungjawab Terhadap Sebuah Peristiwa Hukum Di Rumah Sakit Yang Diduga Merupakan Tindak Pidana Yang Memiliki Sanksi Pidana Dan Bagaimana Batas Pertanggungjawaban Pidana Seorang Pimpinan Rumah Sakit.

Sebagai Bahan Perbandingan Dengan Penelitian Yang Telah Dilaksanakan Terdahulu, Yandriza Dan Diana Arma (2023)[[3]](#footnote-3), Telah Meneliti Kasus Ini Dari Sudut Pandang Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan, Pada Penelitian Ini Peneliti Menganalisis Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Rumah Sakit Dan Pertanggungjawaban Badan Hukum Penyelenggara Rumah Sakit. Demikian Pula Pada Penelitian Oleh Edwina (2018) Dalam Kasus Bayi Tertukar Di Sebuah Rumah Sakit Tahun 2018[[4]](#footnote-4), Yang Meneliti Kasus Ini Dari Pertanggungjawaban Pidana Profesi Perawat Maternitas, Namun Dalam Penelitian Ini Menganalisis Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dari Sudut Pandang Pimpinan Rumah Sakit Dan Badan Hukum Penyelenggara Rumah Sakit. Penelitian Lain Terkait Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dilakukan Oleh Robert Valentino Tarigan (2021)[[5]](#footnote-5), Yang Menganalisis Doktrin Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan UU 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Jo.Pasal 201 UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Sedangkan Dalam Penelitian Ini, Peneliti Menganalisis Pertanggungjawaban Hukum Badan Hukum Penyelenggara Rumah Sakit (Korporasi) Berdasarkan Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Oleh Karena Belum Jelasnya Batas Tanggung Jawab Pidana Pimpinan Rumah Sakit Sebagai Subjek Hukum Yang Diberikan Delegasi Kewenangan Oleh Badan Hukum Penyelenggara Rumah Sakit (Korporasi) Untuk Mengelola Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Di Rumah Sakit Serta Sejauh Mana Korporasi Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Hukum Dalam Peristiwa Hukum Bayi Tertukar Di Rs, Maka Diperlukan Penelitian Untuk Mengetahui Batas Tanggung Jawab Pidana Pimpinan Rumah Sakit Dan Pertanggungjawaban Badan Hukum Penyelenggara Rumah Sakit Dalam Peristiwa Hukum Bayi Tertukar Di Rumah Sakit Dalam Penelitian Yang Berjudul “TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT BERDASARKAN PASAL 193 UU KESEHATAN DALAM PERISTIWA BAYI TERTUKAR”.

**PERUMUSAN MASALAH**

1. Sejauh Mana Batas Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Rumah Sakit Berdasarkan Pasal 193 UU 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dalam Peristiwa Hukum Bayi Tertukar?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Badan Hukum Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Pasal 193 UU 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dalam Peristiwa Hukum Bayi Tertukar?

**TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk Mengetahui Sejauh Mana Batas Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Rumah Sakit Berdasarkan Pasal 193 UU 17Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dalam Peristiwa Hukum Bayi Tertukar.
2. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Badan Hukum Penyelenggara Rumah Sakit Berdasarkan Pasal 193 UU 17Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dalam Peristiwa Hukum Bayi Tertukar.

**MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Akademis

Hasil Penelitian Dapat Digunakan Untuk Memperkaya Bahan Bacaan Atau Referensi Dalam Penelitian Dengan Kajian Yang Sama. Selain Itu, Hasil Penelitian Dapat Digunakan Pula Untuk Memberikan Pemahaman Akademik Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Dalam Hal Ini Pimpinan Rumah Sakit Dalam Kasus Yang Serupa.

1. Manfaat Praktis
2. Bagi Pimpinan Rumah Sakit, Hasil Penelitian Ini Dapat Digunakan Sebagai Bahan Masukan Praktis Dan Pertimbangan Dalam Menghadapi Sengketa Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dan Digunakan Sebagai Bahan Masukan Praktis Dan Pertimbangan Dalam Meminimalisir Permasalahan Hukum Pidana Dalam Pelayanan Kesehatan.
3. Bagi Tenaga Kesehatan, Hasil Penelitian Ini Dapat Digunakan Sebagai Bahan Literasi Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Dan Sebagai Referensi Dalam Memahami Aspek Hukum Dan Risiko Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit.
4. Bagi Korporasi, Hasil Penelitian Ini Dapat Digunakan Sebagai Referensi Dalam Menghadapi Permasalahan Sengketa Dalam Pelayanan Kesehatan Yang Melibatkan Korporasi Dan Sebagai Referensi Kebijakan Korporasi Yang Dapat Dituangkan Dalam Peraturan Perusahaan Dan *Hospital By Laws.*

**METODE PENELITIAN**

1. Metode Pendekatan

Metode Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Metode Pendekatan Yuridis Empiris, Yaitu Suatu Metode Penelitian Hukum Yang Berupaya Untuk Melihat Hukum Dalam Artian Yang Nyata, Atau Dapat Dikatakan Untuk Melihat, Meneliti Bagaimana Bekerjanya Hukum Di Masyarakat[[6]](#footnote-6).

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian, Yaitu Memberikan Preskripsi Mengenai Apa Yang Seyogyanya Dilakukan[[7]](#footnote-7), Dalam Hal Ini Oleh Pemerintah Dalam Memberikan Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Seluruh Subjek Hukum Dalam Peristiwa Hukum Bayi Tertukar Di Rumah Sakit.

1. Objek Penelitian

Objek Penelitian Ini Adalah Seluruh Informasi Tentang Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Atas Dugaan Tindak Pidana Dalam Peristiwa Hukum Bayi Tertukar Di Rumah Sakit. Informasi Dalam Penelitian Ini Diambil Dari Data Primer Berupa *Indepth Interview* Pada Responden Penelitian Dari Pihak Pasien, Tenaga Kesehatan, Manajemen Rumah Sakit, Pengacara Pihak Rumah Sakit Serta Penyidik Dan Data Sekunder Yang Berasal Dari Bahan Hukum Primer, Sekunder Dan Tersier.

1. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Ini Menggunakan Data Primer Dan Data Sekunder. Data Primer Didapatkan Secara Langsung Dengan Teknik *Indepth Interview* Melalui Wawancara Semi Terstruktur[[8]](#footnote-8) Pada Responden Penelitian Dan Data Sekunder Diperoleh Dari Bahan Hukum Primer, Sekunder Dan Tersier.

1. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Metode Kualitatif Mengingat Data Yang Dikumpulkan Dalam Penelitian Ini Adalah Data Yang Bersifat Deskriptif.

**PEMBAHASAN**

Menurut Magula Dalam Yustina, Pada Hakikatnya Rumah Sakit Merupakan Institusi/Lembaga, Suatu Organisasi, Suatu Tempat Dan Suatu Sistem[[9]](#footnote-9). Sebagai Sebuah Organisasi Yang Kompleks, Rumah Sakit Harus Menyelenggarakan Tata Kelola Rumah Sakit Dan Tata Kelola Klinis Yang Baik. Dalam Tata Kelola Rumah Sakit Yang Baik, Rumah Sakit Harus Memiliki Struktur Organisasi Dengan Pucuk Pimpinan Yang Memikul Tanggung Jawab Dan Wewenang Tertinggi Sebagaimana Diatur Berdasarkan SK Pengangkatan Pimpinan Rumah Sakit.

Dalam Peristiwa Bayi Tertukar Di Rumah Sakit, Untuk Mengukur Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Rumah Sakit Terlebih Dahulu Harus Dianalisa Apakah Terdapat Dugaan Tindak Pidana Dalam Peristiwa Hukum Tersebut, Karena Tidak Adil Bila Seseorang Tiba-Tiba Harus Bertanggungjawab Atas Suatu Tindakan Tanpa Melakukan Tindakan Tersebut. Sebuah Peristiwa Hukum Menurut Satjipto Rahardjo Adalah Suatu Kejadian Dalam Masyarakat Yang Menggerakkan Suatu Peraturan Hukum Tertentu, Sehingga Ketentuan-Ketentuan Yang Tercantum Di Dalamnya Lalu Diwujudkan[[10]](#footnote-10).

Suatu Asas Fundamental Pertanggungjawabkan Pelaku Karena Melakukan Tindak Pidana, Adalah Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”[[11]](#footnote-11). Konsep “Pertanggungjawaban” Dalam Hukum Pidana Merupakan Konsep Sentral Yang Dikenal Dengan Ajaran Kesalahan, Yang Dalam Bahasa Latin Dikenal Dengan Istilah *Mens Rea.* Doktrin *Mens Rea* Didasari Pengertian Bahwa Perbuatan Tidak Mengakibatkan Seseorang Bersalah Kecuali Jika Pikiran Orang Itu Jahat. Dalam Bahasa Inggris, Doktrin Ini Diartikan *Dengan An Act Does Not Make A Person Guilty, Unless The Mind Is Legally Blameworthy*. Berdasarkan Asas Tersebut, Terdapat Dua Syarat Yang Harus Dipenuhi Untuk Dapat Memidana Seseorang, Yaitu Ada Perbuatan Lahiriah Yang Terlarang/Perbuatan Pidana *(Actus Reus*), Dan Ada Sikap Batin Jahat/Tercela (*Mens Rea*)[[12]](#footnote-12). Zainal Abidin Farid Membagi Unsur-Unsur Tindak Pidana Sebagai Berikut:

1. Unsur *Actus Reus* (*Delictum*)/ Unsur Objektif: Unsur Perbuatan Pidana
2. Unsur-Unsur Konstitutif Sesuai Uraian Delik
3. Unsur Diam-Diam
4. Perbuatan Aktif Atau Pasif
5. Melawan Hukum Objektif Atau Subjektif
6. Tidak Ada Dasar Pembenar

2. Unsur *Mens Rea*/ Unsur Subjektif: Unsur Pertanggungjawaban Pidana

1. Kemampuan Bertanggung Jawab
2. Kesalahan Dalam Arti Luas
3. *Dolus* (Kesengajaan):
4. Sengaja Sebagai Niat
5. Sengaja Sadar Akan Kepastian Atau Keharusan
6. Sengaja Sadar Akan Kemungkinan
7. *Culpa Lata*
8. *Culpa Lata* Yang Disadari (Alpa)
9. *Culpa Lata* Yang Tidak Disadari (Lalai)[[13]](#footnote-13).

Dalam Peristiwa Hukum Bayi Tertukar, Hasil Penelitian Memperlihatkan Bahwa Peristiwa Tersebut Tidak Dikehendaki Dan Tidak Dapat Dibayangkan Akibatnya Oleh Tenaga Kesehatan Yang Terkait Dengan Peristiwa Tersebut, Meskipun Ia Mengetahui Adanya Standar Prosedur Operasional Dalam Proses Identifikasi Bayi Yang Tidak Dilakukannya. Oleh Karenanya Peneliti Berpendapat Bahwa Peristiwa Ini Terjadi Karena Adanya Kealpaan Namun Tidak Memenuhi Unsur Kesengajaan Yang Mensyaratkan Terpenuhinya Kedua Unsur Yaitu Menghendaki Dan Mengetahui. Hal Ini Didasari Oleh Pendapat Remmelink Bahwa, *Dolus* Atau Kesengajaan Dapat Diartikan Dengan Menghendaki Dan Mengetahui (*Willens En Wettens*) Untuk Memenuhi Unsur-Unsur Delik Sebagaimana Ditemukan Dalam Perumusan Kejahatan. Sedangkan *Culpa* Atau Kelalaian Dapat Diartikan Kurang (Cermat) Berpikir, Kurang Pengetahuan Atau Bertindak Kurang Terarah[[14]](#footnote-14). Demikian Pula Pernyataan Pasien Yang Menyatakan Bahwa:

“Menurut Saya Tidak Ada Unsur Kesengajaan Dari Tenaga Kesehatan, Namun Lebih Tepat Dikatakan Bila Terjadi Keteledoran Dan Ketidakhati-Hatian Dalam Melaksanakan Tugasnya”[[15]](#footnote-15).

Untuk Menilai Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Peristiwa Di Atas, Dasar Pengaturan Terdapat Pada Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Yang Menyatakan Bahwa “Rumah Sakit Bertanggung Jawab Secara Hukum Terhadap Semua Kerugian Yang Ditimbulkan Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit”. Rumusan Ini Dapat Ditafsirkan Bahwa Pertama, Rumah Sakit Bertanggung Jawab Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Oleh Tenaga Kesehatan Dalam Lingkup Dilakukan Dan Terjadi Di Rumah Sakit; Kedua, Rumah Sakit Bertanggung Jawab Terhadap Kelalaian Yang Yang Dilakukan Oleh Pekerja Atau Karyawannya; Ketiga, Rumah Sakit Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Tindakan Tenaga Kesehatan Yang Bersifat Kesengajaan. Menurut Hart Dan Honore, Sebagaimana Dikutip Dalam Buku Ahmad Sofian Berpendapat Bahwa, Terdapat Tiga (3) Elemen Penting Jika Hendak Mendefinisikan Pertanggungjawaban Menurut Hukum Yaitu Definisi Pertanggungjawaban Menurut Hukum, Dasar Hukum Atribusi Pertanggungjawaban Hukum, Dan Kasus-Kasus Hukum Yang Menjadi Dasar Perbedaan Pertanggungjawaban. Ketiga Elemen Tersebut Adalah:

1. Pertanggungjawaban Hukum (*Legal Responsibility*), Yaitu Kewajiban Seseorang Untuk Menerima Hukuman, Membayar Kompensasi, Atau Bentuk Sanksi Hukum Lainnya. Kewajiban Yang Dimaksud Meliputi Kewajiban Hukum Dan Kewajiban Moral.
2. Dasar Hukum Atribusi Pertanggungjawaban Hukum Adalah Dasar Atribusi Dari Sebuah Pertanggungjawaban, Yang Meliputi Perbuatan Orang Tersebut, Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Hasil Dari Perbuatan, Dan Kesalahan Hukum Yang Bisa Ditimpakan Pada Orang Tersebut.
3. Analisis Dari Kasus Untuk Mengukur Tanggung Jawabnya. Sebagian Kasus Kasus Yang Dibawa Ke Pengadilan Didasari Oleh Adanya Perbuatan Salah Terdakwa, Namun Dapat Terjadi Kasus Yang Dibawa Ke Pengadilan Tidak Mempunyai *Legal Reasoning* Yang Kuat[[16]](#footnote-16).

Terkait Dengan Pertanggungjawaban Pidana, Pendapat Roeslan Saleh Yang Dikutip Lukman Hakim, Mengatakan Bahwa Pertanggungjawaban Pidana Diartikan Sebagai Diteruskannya Celaan Yang Objektif Yang Ada Pada Perbuatan Pidana Dan Secara Subjektif Memenuhi Syarat Untuk Dapat Dipidana Karena Perbuatannya Itu. Secara Lebih Ringkas Diartikan Bahwa Dasar Adanya Tindak Pidana Adalah Asas Legalitas, Sedangkan Dasar Dapat Dipidananya Pembuat Adalah Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Disingkat Dengan Asas Kesalahan)[[17]](#footnote-17). Asas Legalitas Memiliki Dua (2) Fungsi Yaitu Fungsi Instrumental (Tidak Ada Perbuatan Pidana Yang Tidak Dituntut) Dan Fungsi Melindungi (Tidak Ada Pemidanaan Kecuali Atas Dasar Undang-Undang). Didasari Oleh Kedua Fungsi Asas Legalitas Tersebut, Seorang Ahli Hukum Pidana Jerman Anzelm Von Feuerbach (1775-1833) Merumuskan Asas Legalitas Dalam Bahasa Latin Sebagai Berikut:

1. *Nulla Poena Sine Lege*: Tidak Ada Pidana Tanpa Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang;
2. *Nulla Poena Sine Crimine*: Tidak Ada Pidana Tanpa Perbuatan Pidana;
3. *Nullum Crimen Sine Poena Legali:* Tidak Ada Perbuatan Pidana Tanpa Pidana Menurut Undang-Undang.

Rumusan Tersebut Kemudian Diringkas Dalam Satu Kalimat: *Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*: Tidak Ada Perbuatan Pidana, Tidak Ada Pidana, Tanpa Ketentuan Undang-Undang Terlebih Dahulu. Ada Tujuh (7) Aspek Yang Dapat Dibedakan Dari Asas Legalitas, Sebagai Berikut:

1. Tidak Dapat Dipidana Kecuali Berdasarkan Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang;
2. Tidak Ada Penerapan Undang-Undang Pidana Berdasarkan Analogi;
3. Tidak Dapat Dipidana Hanya Berdasarkan Kebiasaan;
4. Tidak Boleh Ada Perumusan Delik Yang Kurang Jelas (Syarat *Lex-Certa*);
5. Tidak Ada Kekuatan Surut Dari Ketentuan Pidana;
6. Tidak Ada Pidana Lain Kecuali Yang Ditentukan Undang-Undang;
7. Penuntutan Pidana Hanya Menurut Cara Yang Ditentukan Undang-Undang[[18]](#footnote-18).

Menurut Sofyan, Sangat Sulit Untuk Menentukan Batas Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Pasiennya, Karena Pengaturan Sistem Pemidanaan Rumah Sakit Dititikberatkan Pada Tenaga Kesehatan Yang Melakukan Kesalahan. Selain Itu Prinsip Dalam Pemidanaan, Pertanggungjawaban Pidana Atas Kesalahan Bersifat Mutlak Dan Mandiri Dan Tidak Dapat Diwakilkan[[19]](#footnote-19).

Dalam Tataran Doktrin, Teori Yang Dapat Dipergunakan Untuk Menilai Pertanggungjawaban Pidana Adalah Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*). Dalam Pasal 37 Huruf B UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Bahwa “Dalam Hal Ditentukan Oleh Undang-Undang, Setiap Orang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Lain”. Dalam Penjelasan Buku Kesatu Angka 6 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dijelaskan Bahwa Asas *Vicarious Liability* Merupakan Pengecualian Dari Asas Utama Dalam Hukum Pidana Yaitu Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan. Demikian Pula Menurut Hiariej, Asas Ini Merupakan Pengecualian Dari Pertanggungjawaban Individu Yang Menganut Adagium *Nemo Punitur Pro Alieno Delicto* (Tidak Ada Seorangpun Dihukum Karena Perbuatan Orang Lain)[[20]](#footnote-20). Berdasarkan Doktrin *Vicarious Liability*, Tanggung Jawab Pidana Seseorang Diperluas Sampai Pada Tindakan Bawahannya Yang Melakukan Pekerjaan Atau Perbuatan Untuknya Atau Dalam Batas Perintahnya, Misalnya Pimpinan Perusahaan Yang Bertanggung Jawab Atas Perbuatan Bawahannya.

Sebagai Suatu Pengecualian Dari Asas Utama Dalam Hukum Pidana, Peneliti Sependapat Dengan Hasil Penelitian Sebelumnya Oleh Fatimah Dan Nawawi Arief Yang Menyatakan Bahwa *Vicarious Liability* Harus Dibatasi Untuk Kejadian-Kejadian Tertentu Yang Ditentukan Secara Tegas Oleh Undang-Undang Agar Tidak Digunakan Secara Sewenang-Wenang[[21]](#footnote-21). Menurut Fatimah Dan Nawawi Arief, Pengaturan *Vicarious Liability* Dalam Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belum Lengkap Karena Tidak Ada Kejelasan Mengenai Tindak Pidana Apa Saja Atau Dalam Hal-Hal Apa Saja Subjek Hukum Dapat Dipertanggungjawabkan Secara *Vicarious*. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Juga Tidak Secara Jelas Disebutkan Secara Tegas Kejadian-Kejadian Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Secara *Vicarious Liability*.

Menurut Salah Seorang Ahli Yang Mengkritisi Doktrin *Vicarious Liability* John C. Coffe, Jr, Yang Dimuat Dalam Encyclopedia Crime And Justice- Sanford H. Kadish Vol. I. Sebagai Berikut:

*1. Vicarious Liability* Hanya Tepat Sebagai Prinsip Untuk Hukum Ganti Rugi (*Tort Law*) Karena Pembenarannya Terletak Pada Pembagian Kerugian Pada Pihak Yang Lebih Dapat Menanggung (Atau Setidak-Tidaknya Lebih Berhak Mendapat Beban Itu). Tetapi Ia Tidak Berkaitan Dengan Tujuan-Tujuan Dalam Hukum Pidana (*Retribution, Deterrence, Prevention, Rehabilitation).*

2. *Vicarious Liability* Tidak Adil Karena Bebannya Jatuh Pada Yang Tidak Bersalah Daripada Yang Salah, Yaitu Hukuman (*Penalty)* Ditanggung Oleh Para Pemegang Saham Dan Orang-Orang Lain Yang Mempunyai Kepentingan Dalam Korporasi, Daripada Dibebankan Pada Individu Yang Bersalah.

3. *Vicarious Liability* Menghasilkan Disparitas Antara Bisnis Yang Dilakukan Dalam Bentuk Korporasi Dengan Yang Bersifat Kepemilikan (*Proprietorship*), Karena Pemilik Individual Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Pidana Untuk Perbuatan-Perbuatan Bebas Dari Para Pegawainya.

4. *Vicarious Liability* Untuk Korporasi Dapat Membuka Pintu Di Masa Yang Akan Datang Untuk *Vicarious Liability* Yang Diperluas Juga Bagi Individu[[22]](#footnote-22).

Selain Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Berdasarkan Asas Legalitas Yang Menjadi Dasar Dari Perbuatan Pidana Atau Tindak Pidana, Tiada Perbuatan Dapat Dipidana Kecuali Atas Dasar Kekuatan Ketentuan Pidana Menurut Undang-Undang Yang Sudah Ada Terlebih Dahulu[[23]](#footnote-23). Menurut Sudarto Dalam Hiariej, Hal Ini Mengandung Makna Diantaranya Bahwa Perbuatan Seseorang Yang Tidak Tercantum Dalam Undang-Undang Sebagai Tindak Pidana Tidak Dapat Dipidana. Oleh Karenanya, Ketidakjelasan Tentang Tindak Pidana Apa Saja Atau Dalam Hal-Hal Apa Saja Subjek Hukum Dapat Dipertanggungjawabkan Secara *Vicarious* Menurut Peneliti Tidak Sejalan Dengan Makna Asas Legalitas Yang Mensyaratkan Undang-Undang Dirumuskan Secara Terperinci Dan Cermat Atau *Lex Certa*.

Untuk Menilai Batas Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Rumah Sakit Dalam Peristiwa Ini, Dimana Tidak Terdapat Unsur Kesengajaan Yang Menjadi Salah Satu Syarat Tindak Pidana, Peneliti Berpendapat, Meskipun Sebagai Pimpinan Rumah Sakit Yang Diberikan Delegasi Kewenangan Oleh Korporasi Untuk Mengelola Rumah Sakit Secara Normatif Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidana Atas Kealpaan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Bekerja Dalam Tanggung Jawabnya Berdasarkan Doktrin *Vicarious Liability*, Namun Masih Terdapat “Wilayah Abu-Abu” Yaitu Ketidakpastian Yang Belum Memberikan Jaminan Rasa Aman Dan Perlindungan Hukum Bagi Seorang Pimpinan Rumah Sakit Dalam Melaksanakan Fungsinya Sebagai Penerima Delegasi Tanggung Jawab Dari Badan Hukum/Korporasi.

Menurut Peneliti, Sejauh Perbuatan Atau Tindakan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kesehatan Bukan Merupakan Kebijakan Rumah Sakit Serta Rumah Sakit Telah Melakukan Langkah-Langkah Untuk Mencegah Dampak Yang Lebih Besar Dan Segera Mengambil Inisiatif Untuk Memulihkan Keadaan Pasien, Maka Tanggung Jawab Pidana Berdasarkan Doktrin *Vicarious Liability* Dalam Peristiwa Ini Tidak Dapat Dibebankan Pada Pimpinan Rumah Sakit.

Sesuai Dengan Pengertian Bahwa Perlindungan Hukum Adalah Suatu Tindakan Untuk Memenuhi Harmonisasi, Keseimbangan, Keadilan Terhadap Setiap Subjek Hukum Dalam Mendapatkan Haknya Dan Menjalankan Kewajiban Yang Dibebankan Kepadanya[[24]](#footnote-24), Maka Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Semua Subjek Hukum Dalam Kasus Ini Termasuk Bagi Pimpinan Rumah Sakit, Diperlukan Penambahan Norma Baik Dalam UU Kesehatan Maupun UU KUHP Yang Akan Datang Tentang Tindak Pidana Apa Saja Atau Dalam Hal-Hal Apa Saja Subjek Hukum Dapat Dipertanggungjawabkan Secara *Vicarious Liability* Agar Tidak Menimbulkan Kesewenang-Wenangan Dalam Penerapannya.

Terkait Pertanggungjawaban Badan Hukum Penyelenggara Rumah Sakit (Korporasi), Pengaturannya Terdapat Pada Pasal 1367 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yang Menyatakan Bahwa: “Seseorang Tidak Saja Bertanggung Jawab Untuk Kerugian Yang Disebabkan Perbuatannya Sendiri, Tetapi Juga Untuk Kerugian Yang Disebabkan Perbuatan Orang-Orang Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Atau Disebabkan Oleh Barang-Barang Yang Berada Dibawah Pengawasannya.” Pengaturan Ini Kemudian Dipertegas Kembali Dalam Pasal 1367 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yang Menyatakan Bahwa: “Majikan-Majikan Dan Orang Yang Mengangkat Orang Lain Untuk Mewakili Urusan-Urusan Mereka, Adalah Bertanggung Jawab Tentang Kerugian Yang Diterbitkan Oleh Pelayan-Pelayan Atau Bawahan-Bawahan Mereka Di Dalam Melakukan Pekerjaan Untuk Mana Orang-Orang Ini Dipakainya.”

Doktrin Yang Dapat Dipergunakan Untuk Menilai Pertanggungjawaban Badan Hukum Penyelenggara Rumah Sakit (Korporasi) Adalah Doktrin Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) Yang Bertolak Dari Doktrin *Respondeat Superior,* Berdasarkan *Employment Principle* Dan *The Delegation Principle*[[25]](#footnote-25). Doktrin *Respondeat* Superior Merupakan Suatu Perluasan Dari Doktrin *Vicarious Liability* Yang Menitikberatkan Terhadap Tanggung Jawab Seorang Majikan Yang Tidak Bertumpu Pada Satu Orang Majikan Saja Namun Lebih Melibatkan Seluruh Atasan Superior Yang Berada Di Atas Seorang Bawahan. Persamaan Antara Doktrin *Vicarious Liability* Dan Doktrin *Respondeat Superior* Adalah Sama-Sama Menggunakan Konsep Status Majikan Dan Bawahan. Majikan Adalah Orang Yang Mempekerjakan Secara Langsung Seorang Bawahan Dan Bawahan Dalam Hal Ini Secara Langsung Mendapat Perintah, Kewenangan Dan Mandat Dari Majikan Atau Atasan Dalam Bentuk Suatu Kontrak Kerja Antara Majikan Dan Bawahan[[26]](#footnote-26).

Sedangkan Teori Yang Digunakan Untuk Mendasari Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum Diantaranya Adalah Teori Organ Dan Teori Fiksi. Menurut Teori Fiksi Dari (*Fiction Theory*) Von Savigny, Agar Kumpulan Orang Atau Harta Atau Organisasi Tertentu Dapat Diberi Status Sebagai Pemangku Hak Dan Kewajiban, Maka Harus Dianggap (Fiksi) Sebagai Seolah-Olah Manusia, Meskipun Dalam Kenyataannya Hal Tersebut Hanyalah Anggapan Dari Hukum. Sedangkan Menurut Teori Organ (*Organic Theory*) Atau Teori Realis (*Realist Theory*) Dari Otto Von Gierke, Keberadaan Suatu Badan Hukum Adalah Karena Benar-Benar Ada Dalam Masyarakat, Bukan Hanya Karena Dianggap (Fiksi) Oleh Hukum Seperti Teori Fiksi. Perbedaan Teori Badan Hukum, Yaitu Teori Fiksi Dan Teori Organ, Berpengaruh Terhadap Masalah Pertanggungjawaban Pidana Dari Badan Hukum. Berdasarkan Ajaran Teori Fiksi, Badan Hukum Tidak Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidana Karena Badan Hukum Disamping Tidak Memiliki Jiwa (*Soul*), Tidak Memiliki “Badan” (*Body*), Dan Juga Tidak Memiliki “Kehendak” (*Will*), Yang Dalam Bahasa Latin Disebut Dengan Istilah *Nomina Sun Jurist Et Non Personarum[[27]](#footnote-27).*

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Sebagai Badan Hukum Atau Korporasi Terdapat Pada Pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaYang Menyatakan Bahwa:

“Tindak Pidana Oleh Korporasi Merupakan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pengurus Yang Mempunyai Kedudukan Fungsional Dalam Struktur Organisasi Korporasi Atau Orang Yang Berdasarkan Hubungan Kerja Atau Berdasarkan Hubungan Lain Yang Bertindak Untuk Dan Atas Nama Korporasi Atau Bertindak Demi Kepentingan Korporasi, Dalam Lingkup Usaha Atau Kegiatan Korporasi Tersebut, Baik Secara Sendiri-Sendiri Maupun Bersama-Sama”.

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Selanjutnya Diatur Dalam Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Menyatakan Sebagai Berikut:

“Tindak Pidana Oleh Korporasi Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 46 Dan Pasal 47 Dapat Dipertanggungjawabkan, Jika:

1. Termasuk Dalam Lingkup Usaha Atau Kegiatan Sebagaimana Ditentukan Dalam Anggaran Dasar Atau Ketentuan Lain Yang Berlaku Bagi Korporasi;
2. Menguntungkan Korporasi Secara Melawan Hukum;
3. Diterima Sebagai Kebijakan Korporasi;
4. Korporasi Tidak Melakukan Langkah-Langkah Yang Diperlukan Untuk Melakukan Pencegahan, Mencegah Dampak Yang Lebih Besar Dan Memastikan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Hukum Yang Berlaku Guna Menghindari Terjadinya Tindak Pidana; Dan/ Atau
5. Korporasi Membiarkan Terjadinya Tindak Pidana”.

Berdasarkan Pengertian Dalam Pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Maka Menurut Peneliti Dapat Disimpulkan Bahwa Peristiwa Hukum Bayi Tertukar Di RS Bukan Termasuk Tindak Pidana Korporasi Karena Bukan Dilakukan Oleh Pengurus Korporasi Dalam Hal Ini Pemilik Atau Direksi PT, Ataupun Orang Yang Berdasarkan Hubungan Kerja Atau Berdasarkan Hubungan Lain Yang Bertindak Untuk Dan Atas Nama Korporasi Atau Bertindak Demi Kepentingan Korporasi, Dalam Hal Ini Direktur RS Yang Diberikan Kewenangan Untuk Mengelola Usaha Rumah Sakit. Oleh Karena Bukan Termasuk Dalam Tindak Pidana Korporasi Maka Pemilik RS Dalam Hal Ini Pemilik Atau Direksi PT Tidak Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidananya. Meskipun Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Memang Merupakan Lingkup Usaha Dari Badan Hukum Rs, Dan Rs Bertanggung Jawab Terhadap Personalia Di Rumah Sakit, Namun Sesuai Pasal 48 UU Nomor 1 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kasus Ini Sama Sekali Bukan Merupakan Kebijakan Korporasi Maupun Dapat Menguntungkan Rumah Sakit Sehingga Badan Hukum Atau Korporasi Dalam Hal Ini Tidak Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidananya.

Meski Peneliti Berpendapat Bahwa Peristiwa Bayi Tertukar Bukan Merupakan Tindak Pidana Korporasi, Namun Berdasarkan Asas *Vicarious Liability,* Pihak Rumah Sakit Telah Bertanggung Jawab Dengan Memberikan Kompensasi Pada Pihak Pasien Yang Dirugikan Dan Peristiwa Ini Dapat Diselesaikan Melalui *Restoratif Justice,* Seperti Disampaikan Oleh Penyidik Sebagai Berikut:

“Permohonan *Restorative Justice* Sesuai Dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dapat Diajukan Melalui Surat Permohonan Dari Pihak RS Ke Polres Bogor, Dengan Melampirkan Surat Pernyataan Sesuai Kesepakatan Kesepakatan Yang Ditandatangani Oleh Pihak Korban, Kesepakatan Perdamaian Yang Ditandatangani Oleh Para Pihak, Bukti Foto Dan Video. *Restorative Justice* Sesuai Dengan Prinsip Bahwa Tidak Semua Kasus Harus Diselesaikan Di Persidangan”[[28]](#footnote-28).

**PENUTUP**

**SIMPULAN**

Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pembahasan Di Atas , Maka Dapat Disimpulkan Sebagai Berikut:

1. Batas Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Rumah Sakit Terhadap Peristiwa Hukum Bayi Tertukar Berdasarkan Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 Masih Belum Jelas. Hal Ini Disebabkan Kata “Semua” Dalam Rumusan Pasal-Pasal Tersebut Yang Menyatakan Bahwa “Rumah Sakit Bertanggung Jawab Secara Hukum Terhadap Semua Kerugian Yang Ditimbulkan Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Rumah Sakit”, Tidak Memberikan Batasan Yang Jelas Tentang Jenis Tindak Pidana Yang Menjadi Tanggung Jawab Pimpinan Rumah Sakit. Ketidak Jelasan Batasan Pengertian Dalam Pasal Tersebut Tidak Sejalan Dengan Salah Satu Makna Asas Legalitas Bahwa Undang-Undang Dirumuskan Secara Terperinci Dan Cermat Atau *Lex Certa*. Hal Ini Dapat Menyebabkan Posisi Pimpinan Rumah Sakit Lemah Secara Yuridis, Serta Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Dan Tidak Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pimpinan Rumah Sakit Sebagai Subjek Hukum Yang Memiliki Hak Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Hukum Dari Ancaman Sanksi Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Badan Hukum Penyelenggara Rumah Sakit Dalam Peristiwa Hukum Bayi Tertukar Bertanggung Jawab Secara Perdata Terhadap Kerugian Yang Diderita Pasien Berdasarkan Asas *Vicarious Liability*, Namun Badan Hukum Penyelenggara Rumah Sakit (Dalam Hal Ini Perseroan Terbatas) Tidak Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidana. Hal Ini Disebabkan Karena Dugaan Tindak Pidana Dalam Peristiwa Bayi Tertukar Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Pengertian Pada Pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Saat Ini Masih Belum Berlaku. Oleh Karenanya Korporasi Dalam Hal Ini Badan Hukum Penyelenggara Rumah Sakit (Perseroan Terbatas) Sesuai Rumusan Dalam Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tidak Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

**SARAN**

Berdasarkan Simpulan Penelitian Di Atas, Maka Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Pada Seluruh Subjek Hukum Dalam Peristiwa Hukum Bayi Tertukar Di Rumah Sakit, Maka Peneliti Memberikan Saran Sebagai Berikut:

1. Bagi Pemerintah: Diperlukan Penambahan Norma Hukum Pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Terkait Jenis-Jenis Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Yang Dikategorikan Ke Dalam Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability)*.
2. Bagi Pemerintah: Diperlukan Penambahan Norma Hukum Pada UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Yang Mengatur Jenis Tindak Pidana Dan Sanksi Pidana Dalam Bidang Kesehatan Yang Dipertanggungjawabakan Secara *Vicarious.*
3. Bagi Pemerintah: Diperlukan Peraturan Pemerintah Agar Majelis Yang Melaksanakan Tugas Di Bidang Disiplin Profesi Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 304 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 Dapat Segera Melaksanakan Fungsi Sebagai Penentu Ada Tidaknya Pelanggaran Disiplin Profesi Yang Dilakukan Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan.

**DAFTAR PUSTAKA**

[Abdussamad, Zuchri,2021,](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.) *[Metode Penelitian Kualitatif](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)*[, Kesatu, Syakir Media Press.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, “Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia”,](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.) *[Jurnal Hukum Dan Pembangunan](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)* [49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Fatimah Dan Nawawi Arief, “Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.”](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.) *[Law Reform](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)* [7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Hakim,Lukman, 2020,](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.) *[Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)*[, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Hiariej, Eddy,2016,](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.) *[Prinsip-Prinsip Hukum Pidana](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)*[, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.) *[Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)*[, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Marzuki, Peter Mahmud,2021,](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.) *[Penelitian Hukum](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)*[. Revisi. Jakarta: Kencana.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Fuady, Munir, 2023,](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.) *[Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)*[. Kelima. Jakarta: Kencana.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Rahardjo,Satjipto, 2014,](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.) *[Ilmu Hukum](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)*[. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.) *[Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)*[, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Sofyan,Muhamad Dan Aris Munandar,2021,](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.) *[Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)*[.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Tarigan, Robert Valentino , Dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.”](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.) *[Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)* [Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Novianto, Widodo Tresno, 2017,](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.) *[Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)*[. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Wirasasmita, Edwina Aileen. “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.”](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.) *[Jurnal Magister Hukum Udayana](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)* [Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Yandriza Dan Diana Arma. “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.”](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.) *[Unes Law Review](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)* [Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Yustina, Endang Wahyati, 2012,](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.) *[Mengenal Hukum Rumah Sakit](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)*[. Pertama. Cv Keni Media.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Republik Inodnesia, Undang\_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

[Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.](Abdussamad, Zuchri,2021,  Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu, Syakir Media Press.Andrianto,Wahyu Dan Achmad Andaru, \“Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia\”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan 49 Nomor 4 (December 30, 2019). Https://Doi.Org/: 10.21143/Jhp.Vol49.No4.2348.Fatimah Dan Nawawi Arief, \“Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia.\” Law Reform 7 (2012): 1–42. Https://Doi.Org/10.14710/Lr.V7i2.12408.Hakim,Lukman, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama, Yogyakarta: Deepublish.Hiariej, Eddy,2016,  Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.Jonaedi Efendi Dan Johnny Ibrahim,2020,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Pertama, Vol. Ketiga, Jakarta: Kencana.Marzuki, Peter Mahmud,2021, Penelitian Hukum. Revisi. Jakarta: Kencana.Fuady, Munir, 2023,  Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum. Kelima. Jakarta: Kencana.Rahardjo,Satjipto, 2014,  Ilmu Hukum. Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti.Santoso, Prio Agus Et.Al,2022,  Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif,  Yogyakarta: Pustaka Baru Press.Sofyan,Muhamad Dan  Aris Munandar,2021,  Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi.  Tarigan, Robert Valentino , Dkk. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit.\” Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Volume 2 Nomor 1, No. Februari 2021 : 106–114.Novianto, Widodo Tresno, 2017,  Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik. 1st Ed. Surakarta,Jawa Tengah: Uns Press.Wirasasmita, Edwina  Aileen. \“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit.\” Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 7 Nomor 2, Juli 2018: 177–189.Yandriza Dan Diana Arma. \“Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia.\” Unes Law Review Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V6i1.Yustina, Endang Wahyati, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit. Pertama. Cv Keni Media.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.Republik Inodnesia, Undang_Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.)

1. Endang Wahyati, Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, hal.85. [↑](#footnote-ref-1)
2. Novianto, Widodo Tresno, *Sengketa Medik Pergulatan Hukum Dalam Menentukan Unsur Kelalaian Medik*, 1st ed. (Surakarta,Jawa tengah: UNS Press, 2017),hal 8-9. [↑](#footnote-ref-2)
3. Yandriza dan Diana Arma, “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia,” *Unes Law Review* Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Wirasasmita, Edwina Aileen, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 7 Nomor 2, Juli 2018 : 177–189. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tarigan, Robert Valentino , dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit,” *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* Volume 2 Nomor 1, Februari 2021 : 106–114. [↑](#footnote-ref-5)
6. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pertama, vol. Ketiga (Jakarta: Kencana, 2020),hal.150. [↑](#footnote-ref-6)
7. Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Revisi (Jakarta: Kencana, 2021),hal.133. [↑](#footnote-ref-7)
8. Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Kesatu (Syakir Media Press, 2021), hal.143-147. [↑](#footnote-ref-8)
9. Yustina Endang Wahyati, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Pertama (CV Keni Media, 2012), hal.13. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rahardjo,Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014). [↑](#footnote-ref-10)
11. Hakim,Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Pertama (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 44. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid,* hal.48. [↑](#footnote-ref-12)
13. Hakim,Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, hal.18-19. [↑](#footnote-ref-13)
14. Remmelink, Jan, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.142-143. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ny.D, Ibu Bayi Tertukar di RS, Wawancara Tanggal 27 Februari 2024. [↑](#footnote-ref-15)
16. Sofyan,Muhamad dan Munandar,Aris, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2021), hal.74. [↑](#footnote-ref-16)
17. Hakim,Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Pertama (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 48. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*, hal 18-19. [↑](#footnote-ref-18)
19. Sofyan,Muhamad dan Aris Munandar, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, dan Aborsi*.Jakarta: Kencana, 2021, hal 88-89. [↑](#footnote-ref-19)
20. Hiariej, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 207. [↑](#footnote-ref-20)
21. Fatimah dan Nawawi Arief, “*Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia,*” *Law Reform* 7 (2012): 1–42, https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*, hal.9-10. [↑](#footnote-ref-22)
23. Hiariej, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal.71-72. [↑](#footnote-ref-23)
24. Santoso, Prio Agus et.al, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022),hal.7. [↑](#footnote-ref-24)
25. Hiariej, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal.206-207. [↑](#footnote-ref-25)
26. Andrianto,Wahyu dan Achmad Andaru, “Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49 Nomor 4 (December 30, 2019), https://doi.org/: 10.21143/jhp.vol49.no4.2348. [↑](#footnote-ref-26)
27. Fuady, Munir,*Teori-Teori Besar (Grand Theory)Dalam Hukum*, Kelima (Jakarta: Kencana, 2023), hal 135-146. [↑](#footnote-ref-27)
28. Bp.DA, Penyidik Polres Bogor, Wawancara Tanggal 1 Maret 2024. [↑](#footnote-ref-28)